



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0035/ Pdt.G/2014/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 23 tahun, Agama Islam, XXX Bin XXXdikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT.

M e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, XXX Bin XXXdikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG SETYO BEKTI, S.H. advokat dari Kantor Hukum BAMBANG SETYO BEKTI, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Trans Sumatra KM 54 Jati Permai, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Nomor : 0017/SKH/2014/PA.KLa tanggal 26 Mei
2014, sebagai TERBANDING/TERGUGAT.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0219/Pdt.G/2014/
PA.Kla tanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Zulhijjah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat selama 150 hari atau 5 bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, lahir
tanggal 10 September 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah)
Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada
dictum nomor 4 melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kalianda 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1435 Hijriyah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0219/Pdt.G/2014/ PA.Kla. tanggal 10 Oktober 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 16 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2014 sesuai dengan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 17 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014.

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Kalianda nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 27 Oktober 2014.

Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Nopember 2014 dan Pembanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 19 Nopember 2014, sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 19 Nopember 2014.

Menimbang bahwa, Terbanding/Tergugat telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Nopember 2014

Hal 3 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terbanding/Tergugat tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Kalianda nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 10 Nopember 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator H.S.Shalahuddin,SH,MH. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Terbanding/Tergugat agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi nafkah lampau kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan Pembanding/Penggugat telah nusyuz yakni Pembanding/Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, suka keluar rumah tanpa izin suami, sering berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kepulangannya dari rumah kontrakan bersama disebabkan Terbanding/Tergugat telah melakukan KDRT seperti sering memukul dan memelintir tangan Pembanding/Penggugat hingga keseleo.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa Terbanding/Tergugat telah memelintir tangan Pembanding/Penggugat.
- Bahwa saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Hindun bin Naan menerangkan bahwa saksi pernah menemani Pembanding/Penggugat ke dukun urut karena jari Pembanding/Penggugat keseleo akibat dipukul Terbanding/Tergugat.
- Bahwa saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Usman bin Abu Umar menerangkan bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan Terbanding/Tergugat di jari tangan Pembanding/Penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka telah terbukti Terbanding/Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Pembanding/Penggugat.

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pembanding/Penggugat sering keluar tanpa izin.

Menimbang bahwa atas jawaban Terbanding/ Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam repliknya membantah dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan Pembanding/Penggugat sering keluar rumah tanpa izin.
- Bahwa Terbanding/Tergugat untuk menguatkan dalil tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan saksi yang bernama XXX Bin XXX yang menerangkan bahwa saksi tidak melihat sendiri Pembanding/Penggugat pernah pergi dengan teman-temannya tetapi berdasarkan cerita dari Terbanding/Tergugat.
- Bahwa saksi kedua Terbanding/Tergugat yang bernama XXX Bin XXX menerangkan bahwa pernah melihat Pembanding/ Penggugat pergi bersama XXX Bin XXX di Karaoke Hapy Poly dan pergi dengan XXX Bin XXX di Pantai Mutun, tetapi saksi lupa kapan kejadian itu terjadi.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, dengan demikian dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan Pembanding/Penggugat sering keluar rumah tanpa izin tidak terbukti.

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pembanding/ Penggugat suka berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa atas jawaban Terbanding/Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam repliknya membantah dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan Pembanding/Penggugat sering berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain.
- Bahwa Terbanding/Tergugat tidak pernah menjelaskan berkencan dan berciuman dengan siapa nama laki-laki tersebut, dimana dan kapan kejadiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terbanding/Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti T1,T2 yakni berupa foto-foto tetapi foto-foto tersebut juga tidak dapat menjelaskan siapa laki-laki tersebut, dan tidak menjelaskan pula kapan dan dimana kejadian itu sehingga foto-foto tersebut tidak memiliki nilai alat bukti.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan Pemanding/Penggugat suka berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain tidak terbukti.

Menimbang bahwa Pemanding/Penggugat juga mendalilkan bahwa kepergiannya dari rumah kontrakan karena Pemanding/Penggugat menyesal menjadi isteri Terbanding/Tergugat karena ternyata Terbanding/Tergugat sudah punya isteri yang sah dan anak dua orang sebelum menikah dengan Pemanding/ Penggugat.

Menimbang bahwa atas dalil Pemanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemanding/Penggugat sudah tahu kalau Terbanding/Tergugat sudah memiliki isteri dan anak.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan saksi yang bernama XXX Bin XXX dan XXX Bin XXXI, kedua saksi menerangkan bahwa Pemanding/Penggugat sudah tahu kalau Terbanding/Tergugat sudah punya isteri.
- Bahwa saksi-saksi tidak menjelaskan mengapa saksi mengetahui bahwa Pemanding/Penggugat sudah tahu kalau Terbanding/Tergugat sudah punya isteri, sehingga keterangan saksi tersebut hanya sebagai kesimpulan saksi yang tidak didukung fakta-fakta kongkrit.
- Bahwa keterangan saksi yang hanya menyampaikan kesimpulan saksi sendiri tidak memiliki nilai pembuktian.

Hal 7 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat sudah tahu kalau Terbanding/Tergugat sudah memiliki isteri dan anak sebelum menikah dengan Pembanding/Penggugat tidak terbukti.

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Terbanding/Tergugat telah mengirim uang kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2014 dan 14 Mei 2014.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam repliknya tidak membantah dalil Terbanding/Tergugat tersebut.
- Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan bukti T2 dan T3 yakni tentang bukti pengiriman uang masing-masing yang pertama Rp.500.000,- dan yang ke dua Rp.700.000,-
- Bahwa dengan adanya pengiriman uang yang jumlahnya Rp.1.200.000,- dalam tempo waktu 5 bulan, telah menunjukkan bahwa Terbanding/Tergugat sudah tidak punya tanggung jawab terhadap nafkah Pembanding/Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- *Pertama* bahwa kepergian Pembanding/Penggugat dari rumah kontrakan bersama disebabkan Terbanding/Tergugat telah melakukan kekerasan dan disebabkan pula karena Terbanding/Tergugat telah membohongi Pembanding/Penggugat yakni mengaku belum punya isteri dan anak padahal sebenarnya sudah punya anak dan isteri.
- *Kedua* bahwa tuduhan Terbanding/Tergugat bahwa Pembanding/Penggugat sering keluar rumah tanpa izin, suka berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain tidak terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepergian Pembanding/Penggugat dari rumah kontrakan tidak termasuk kategori nusyuz.

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besarnya uang nafkah yang harus diberikan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat atas pertanyaan hakim dalam sidang telah menerangkan bahwa besarnya nafkah yang diterima selama masih rukun bersama Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penghasilan Terbanding/Tergugat dalam satu bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa keterangan Pembanding/Penggugat tersebut tidak pernah dibantah oleh Terbanding/Tergugat, dan sikap Terbanding/Tergugat yang tidak membantah keterangan Pembanding/Penggugat dianggap telah membenarkan dalil Pembanding/Penggugat.
- Bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa penghasilan Terbanding/Tergugat dalam satu bulan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa meskipun penghasilan Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- tetapi besarnya nafkah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya penghasilan Terbanding/Tergugat tetapi juga berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat.
- Bahwa besarnya kebutuhan Pembanding/Penggugat dalam satu bulan adalah Rp.5.000.000,- tetapi uang sebesar itu termasuk kebutuhan Terbanding/Tergugat karena pada saat itu masih kumpul bersama satu keluarga yang terdiri dari isteri, suami dan anak. Oleh karenanya untuk menentukan besarnya nafkah Terbanding/Tergugat

Hal 9 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



adalah nafkah Pembanding/Penggugat selama satu bulan dikurangi nafkah atau kebutuhan Terbanding/Tergugat satu bulan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa besarnya uang nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- per bulan sehingga untuk nafkah selama 5 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat disamping menggugat nafkah masa lampau juga menggugat agar Terbanding/Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat keberatan untuk meberi mut'ah kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan Pembanding/Penggugat telah nusyuz.

Menimbang bahwa atas gugat mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keharusan suami memberi mut'ah kepada seorang isteri adalah disebabkan perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158.
- Bahwa nusyuz atau tidaknya isteri tidak mempengaruhi kewajiban suami untuk membayar mut'ah kepada isteri.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terbanding/Tergugat tetap berkewajiban membayar mut'ah kepada Pembanding/Penggugat.
- Bahwa besarnya mut'ah adalah sesuai dengan kebutuhan biaya Pembanding/Penggugat untuk persiapan hidup mandiri setelah diceraikan oleh Terbanding/Tergugat.
- Bahwa masa persiapan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri bagi seorang isteri adalah selama satu tahun setelah diceraikan suami. Oleh karenanya pada masa satu tahun tersebut Pembanding/Penggugat masih harus dijamin kebutuhan hidupnya oleh Terbanding/Tergugat.



- Bahwa besarnya jaminan hidup yang harus diterima Terbanding/ Tergugat dalam satu bulan adalah sebesar nafkah Pembanding/ Penggugat yang diterima dalam satu bulan ketika masih kumpul bersama dengan Tergugat/Terbanding dan isteri yakni Rp.5.000.000,- dikurangi kebutuhan Terbanding/Tergugat dan kebutuhan anak yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa besarnya mut'ah bagi seorang isteri adalah sama dengan nafkah satu bulan dikalikan nafkah satu tahun sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat juga mengajukan gugatan agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah masa iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat keberatan untuk meberi nafkah iddah kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan Pembanding/Penggugat telah nusyuz yakni Pembanding/Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, suka keluar rumah tanpa izin suami, sering berkencan dan berciuman dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menentukan apakah Pembanding/Penggugat nusyuz atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjuk pada pertimbangan hukum gugatan tentang nafkah masa lampau yang sudah termuat di bagian sebelumnya, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Hal 11 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pembanding/Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz.

- Bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjuk pada pertimbangan hukum besarnya nafkah lampau sebagaimana telah termuat di bagian sebelumnya, dengan demikian maka besarnya nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga besarnya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mohon agar Pembanding/Penggugat menjadi pemegang hak hadhanah atas anaknya yang bernama XXX Binti XXX, yang lahir pada tanggal 10 september 2011

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan jika anak ikut Pembanding/Penggugat karena selama ini anak tersebut tidak selamanya ikut Pembanding/Penggugat terkadang ikut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat keberatan juga karena Pembanding/Penggugat sudah berbuat nusyuz.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi-saksi Terbanding/Tergugat menerangkan bahwa anak tersebut selama ini ikut Pembanding/Penggugat.
- Bahwa nusyuz atau tidaknya isteri tidak ada kaitannya dengan hak asuh anak.
- Bahwa anak tersebut belum mumayyis, maka sesuai ketentuan Pasal 105 KHI anak tersebut harus dibawah asuhan ibunya yakni Pembanding/Penggugat.
- Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka yang berhak memegang hak asuh anak adalah Pembanding/Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah tiap bulan)

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan jika harus memberi nafkah anak dengan alasan selama ini anak tersebut tidak selamanya ikut Pembanding/Penggugat terkadang ikut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat keberatan juga karena Pembanding/Penggugat sudah berbuat nusyuz.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi-saksi Terbanding/Tergugat menerangkan bahwa anak tersebut selama ini ikut Pembanding/Penggugat
- Bahwa nusyuz tidaknya seorang isteri tidak menggugurkan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya.
- Bahwa besarnya nafkah anak menurut Pasal KHI disesuaikan dengan penghasilan Terbanding/Tergugat.
- Bahwa meskipun telah terbukti tentang penghasilan Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- per bulan, tetapi besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut.
- Bahwa besarnya kebutuhan anak adalah sama dengan besarnya nafkah keluarga yang biasa diterima oleh Pembanding/Penggugat setiap bulannya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- dibagi jumlah keluarga yang ada pada saat itu. Karena jumlah keluarga pada saat itu sebanyak 3 orang

(suami, isteri, anak) maka besarnya nafkah keluarga tersebut dibagi tiga. Dengan demikian besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan Terbanding/Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 13 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan apabila gugatan tersebut berdasarkan alas hak yang berbentuk akte otentik sebagaimana ketentuan Pasal 191 RBG.
- Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak ada alas hak yang berbentuk akte otentik.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Pembanding/Penggugat mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* patut untuk ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kalianda patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,- dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 29 September 2014 dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian.
 2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 5. Menetapkan anak Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat bernama XXX, lahir tanggal 10 September 2011 berada di bawah hadhanah Pembanding/Penggugat
 6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
 7. Menolak gugatan Pembanding/ Penggugat untuk selain dan selebihnya.
 8. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada hari Senin

Hal 15 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah oleh Drs. H. DOMIRI, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.A.MU'THI,M.H dan Drs. H. TRIYONO SANTOSO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 H. dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta Hj.MAIROH HM,BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. DOMIRI, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.A.MU'THI,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.TRIYONO SANTOSO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj.MAIROH HM,BA

Perincian biaya perkara banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses Rp.139.000. -
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
 3. Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA,

Drs.H. MUHAMMAD YAMIN, MH.

Hal 17 dari 15 hal Put.No.35/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)